



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 136 TAHUN 2021**

**Tentang
PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH, PRAKTIKUM DAN TUTORIAL
PADA PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Biasa dan Luar Biasa untuk mengasuh mata kuliah/praktikum dan Tutorial Semester Ganjil 2020/2021.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
5. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor: 21/SE/87 tanggal 28 September 1987
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH/PRAKTIKUM DAN TUTORIAL PADA PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**
- Kesatu** : Menugaskan kepada nama-nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Sarjana S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Dekan

[Signature]
Dr. Ir. Damanhuri, MS.
NIP. 196211231987031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Subkoordinator Subbagian di lingkungan Fakultas Pertanian UB
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan